



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0013/V.16/IOS_TB/IX/2021

Tentang
Persetujuan Operasional SMP ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Nomor : Tanggal 10 Juni 2021 Tentang PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL.
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab Tulang Bawang pada Tanggal 10 September 2021,
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Dapat diberikan Izin Operasional SMP
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

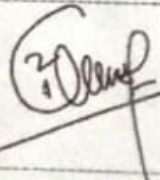
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. YAYASAN ISLAM PUTRA MENGGALA NASIONAL Untuk Membuka SMP :
a) Nama : SMP ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN
b) Berdiri Tahun : 8 Juli 2020
c) Alamat : Jl. Raya Gunung Sakti Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang,
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku,
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali,
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik,
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 16 September 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,




Dra.
Lusiana
M.AP

Digitally signed by Dra. Lusiana M.AP
DN: cn=Dra. Lusiana M.AP, o=Kabupaten Tulang Bawang, ou=Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, email=lusiana@tulangbawang.go.id, c=ID
Date: 2021.09.17 09:24:08 +07'00'
Adobe Acrobat Reader version 2021.005.20089

Tembusan Disampaikan Kepada Yth

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala selatan Kec. Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ IV.1.A3/TB/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUSTAMI. S.H**
NIP : NIP. 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Admin DAPODIK)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan usulan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Nama Sekolah :

1. SMP ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN , Alamat. Jl.Raya Gunung Sakti ,Kecamatan. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, Oktober 2021

An. Kepala Dinas
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan


GUSTAMI. S.H
Penata

NIP. 19830823 200801 1 011